

KETERANGAN/PENJELASAN

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, bentuk dan model pola dan pemerintahan yang baik atau *good governance* sudah menjadi suatu keharusan serta kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam era globalisasi sekarang ini, mewujudkan pemerintahan yang baik atau biasa kita dengar dengan istilah *good governance* menjadi suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi keberadaannya dan mutlak terpenuhi. *Good governance* bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang solid, efektif dan efisien dengan menjaga keseimbangan interaksi yang konstruktif diantara seluruh sektor-sektor pemerintahan.

Prinsip-prinsip *good governance* meliputi antara lain : (1) akuntabilitas (*accountability*) yang diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya ; (2) keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*) dalam artian masyarakat tidak hanya mengakses kebijakan tetapi juga ikut berpartisipasi dalam proses perumusannya; (3) ketaatan pada hukum, dalam arti seluruh kegiatan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan dilaksanakan secara jujur dan adil; dan (4) partisipasi masyarakat dalam berbagi kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan.

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah mempunyai hak dalam menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut. Setiap daerah, dengan memperhatikan segala aspek yang berhubungan dengan pertimbangan dalam melaksanakan urusan pemerintah di daerah, memiliki hak dalam melaksanakan kebijakan daerah tersebut. Dalam melaksanakan penyelenggaraan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintah yang dilaksanakan pemerintah daerah.

Dalam menyusun kebijakan daerah dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif,

Kepala Daerah dibantu oleh Sekretariat Daerah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Pasal 29 Ayat (1) sampai ayat (3), dinyatakan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Bupati/Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Pasal 29 Ayat (4) dan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat, Sekretariat Daerah memiliki fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan perundang-undangan yang terkait dalam rancangan peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah antara lain:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan otonomi luas kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam Pasal 209 ayat (2) bahwa perangkat daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan. Pasal 211 Ayat (2) bahwa nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut.

Selanjutnya pada Pasal 213 disebutkan bahwa Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Jadi yang dimaksud dengan “sekretariat daerah” adalah unsur staf pendukung kepala Daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya.

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Pasal 29, dinyatakan bahwa Sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan unsur staf dipimpin oleh sekretaris Daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota. Sekretariat Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai Pasal 30 disebutkan bahwa Sekretariat Daerah kabupaten/kota dibedakan dalam 3 (tiga) tipe. Tipe sekretariat Daerah kabupaten/kota tersebut terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe A untuk memwadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang besar;
- b. Sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe B untuk memwadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang sedang; dan
- c. Sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe C untuk memwadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang kecil.

Berdasarkan hasil perhitungan variabel skor sebagaimana diatur dalam Pasal 53 yang mengatur Kriteria Perangkat daerah, maka Tipologi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk kedalam kategori Tipe A (Nilai lebih 800).

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dimaksud sebagai pedoman agar terdapat keseragaman nomenklatur dan unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Sesuai hasil perhitungan variabel skor sebagaimana diatur dalam Pasal 13 sampai Pasal 20 yang mengatur Kriteria Perangkat daerah, maka Tipologi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk kedalam kategori Tipe A (Nilai lebih 800).

Berdasarkan Pasal 22 dijelaskan bahwa Bupati/wali kota dapat melakukan pengurangan jumlah bagian dan subbagian pada masing-

masing asisten sekretariat daerah kabupaten/kota, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Disamping itu, Bupati/Walkikota juga dapat melakukan penyesuaian nomenklatur, pembagian tugas dan fungsi bagian dan subbagian pada masing-masing bagian sekretariat daerah kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGI DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dilakukan dengan memperhatikan dua aspek, yaitu aspek landasan peraturan Perundang-Undangan dan aspek teknik perancangan. Peraturan Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam hierarki peraturan Perundang-Undangan diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 22, sama pentingnya dengan peraturan lainnya sehingga dalam pembentukannya harus memperhatikan aspek-aspek tersebut.

Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Penyusunan keterangan/penjelasan dari Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945, mengingat bahwa Pancasila dan UUD 1945 menganjurkan kepada setiap penyelenggara pemerintahan dan masyarakat Indonesia untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum (asas legalitas).

Syarat penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik yaitu dengan melakukan penerapan sistem akuntabilitas yang lengkap, jelas, dan tepat terhadap birokrasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara bersih, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab. Setiap instansi pemerintahan melakukan proses administrasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing berdasarkan Visi dan Misinya.

Dalam kajian ini dianggap bahwa visi dan misi kepala daerah terpilih adalah merupakan landasan filosofis karena berisi mimpi, cita-cita dan tujuan yang hendak diwujudkan dalam mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Sedangkan landasan sosiologis dalam keterangan/penjelasan ini merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, dan perkembangan sosial-ekonomi-politik, serta kesadaran dan kebutuhan hukum masyarakat. Apabila masyarakat berubah, maka nilai-nilai pun akan ikut mengalami perubahan.

Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dimuatkan dalam Peraturan Kepala Daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dimuatkan dalam peraturan daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam peraturan daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Seringkali Peraturan Kepala Daerah tidak dapat dilaksanakan atau dioperasionalkan secara efektif karena kondisi masyarakat yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan peraturan tersebut. Dalam hal tertentu, jika memang dipandang tidak sangat krusial ada baiknya pasal-pasal dalam Peraturan Kepala Daerah tersebut dibuat sederhana. Karena jika terlalu mengacu pada aturan atau standar normatif masyarakat modern atau internasional, maka daya saing kita yang belum terlalu tinggi akan menyebabkan Peraturan Kepala Daerah tersebut menjadi kontraproduktif terhadap laju pertumbuhan baik produksi maupun ekonomi.

Secara sosiologi, peraturan perundangan berfungsi sebagai (a) kontrol sosial, (b) sarana *social engineering*. Peraturan Kepala Daerah diperlukan sebagai *sosial control*, dengan adanya kepastian hukum, dalam artian

Peraturan Kepala Daerah yang dilakukan benar-benar terlaksana oleh Pemerintah Daerah beserta perangkatnya, penegak hukum dan mencegah kemungkinan munculnya konflik, gangguan ketertiban serta produktivitas masyarakat. Pengendalian sosial adalah upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan menciptakan suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Sebagai sarana social engineering, Peraturan Daerah harus bisa menjadi faktor pendorong untuk menuju modernisasi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan kepala daerah. Peraturan kepala daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakan harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya.

Dalam pembentukan Peraturan Kepala Daerah harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah :

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut abatal demi hukum (*van rechtswegenietig*);
- b. Adanya kesesuaian bentuk/jenis Peraturan Perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;

- d. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis, artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Ketentuan asas di atas diterapkan untuk menjaga harmonisasi dan sinkronisasi materi muatan peraturan Perundang-Undangan antara peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya dengan peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tingkatannya agar tidak terjadi tumpang tindih.

BAB IV

JANGKAUAN PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP PERATURAN BUPATI

Jangkauan pengaturan rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Ruang lingkup Rancangan Peraturan Bupati ini :

- BAB I Ketentuan Umum
- BAB II Kedudukan
- BAB III Susunan Organisasi
- BAB IV Tugas dan Fungsi
- BAB V Tata Kerja
- BAB VI Ketentuan Peralihan
- BAB VII Ketentuan Penutup

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dilakukannya penataan perangkat daerah dan penyesuaian terhadap Perangkat Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga perlu juga dilakukan perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja di Sekretariat Daerah.
2. Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja di Sekretariat Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.

B. Saran

Perlu segera dirumuskan draft Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Sarilamak, Oktober 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

HERMAN AZMAR, AP, M.SI
NIP. 19730913 199311 1 001